



PUTUSAN
Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama : XX1
Tempat lahir : [REDACTED]
Umur/tgl lahir : [REDACTED]
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : [REDACTED]
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa II

Nama : XX2
Tempat lahir : [REDACTED]
Umur/tgl lahir : [REDACTED]
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : [REDACTED]
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Para terdakwa ditangkap tanggal 23 Maret 2022

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai tanggal 6 Juni 2022..
4. Hakim sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022.

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama 1.Sarmawati, SH 2. Haslindah, SH dan 3.Bakri Remmang, SH, MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.032/LBH-BK-PST-III/2022 tertanggal 24 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan registrasi No.141/SK/V/2022/PN WTP tanggal 20 Mei 2022..

Pengadilan Negeri tersebut

- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dari berkas perkara yang bersangkutan.
- Telah mendengarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 15 Juni 2022 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Mereka terdakwa I XX1 , II. XX2 bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagai mana dalam pasal 76D Jo pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 thn 2012 ttg system peradilan Anak* dalam surat dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. XX1 , II. XX2 berupa pidana penjara masing- masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar baju rajutan warna coklat motif garis hitam.
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat motif garis putih.
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam
 - 1 (satu) lembar BH warna merah muda dan putih.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink.

Dikembalikan kepada anak korban YY

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna ungu.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-RIDE warna putih dengan nomor Polisi DD 4904 KN. --

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan anak saksi , membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*pleadooi*) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I. **XX1** dan terdakwa II. **XX2** pada hari [REDACTED] [REDACTED] sekitar pukul 03.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret tahun 2022 atau suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di [REDACTED]

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni anak YY umur 14 tahun tahun, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara serta rangkaian sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 pukul 22.30 wita terdakwa I bertemu dengan teman terdakwa I A (dalam berkas tersendiri), anak korban YY dan B (dalam berkas tersendiri) dipinggir jalan lalu terdakwa I bertanya kepada A "SIAPA ITU" Aberkata " CEWEK" setelah itu terdakwa I membuka sarung yang menutupi muka anak korban YY , setelah itu terdakwa I bertanya " MAU KASI PULANGKI", kemudian Aberkata " IYA", lalu terdakwa I berkata "KALAU KAMU MAU MEMBAWA YY PULANG, LEBIH BAIK KAMU MEMBAWA YY KE RUMAH DITENGAH SAWAH" namun anak korban YY tidak mau pergi kemudian salah satu teman terdakwa I berkata " BAWA SAJA KERUMAH KOS GURUNYA B" setelah itu terdakwa I , anak korban YY , B, C (dalam berkas tersendiri) dan A menuju rumah kost milik guru B, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa I dan teman – temannya duduk – duduk didalam rumah kost tersebut sedangkan anak korban YY hanya berdiri saja, kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa I menarik tangan anak korban YY masuk kedalam salah satu kamar kost tersebut kemudian mengajak anak korban YY berhubungan badan dengan berkata " AYOMI", saat itu terdakwa I membuka celananya setelah itu terdakwa I memaksa anak korban YY untuk membuka celananya namun pada saat itu anak korban menolak karena dipaksa terus akhirnya anak korban membuka celananya setelah itu terdakwa I menyuruh anak korban YY berbaring selanjutnya memaksa anak korban YY naik diatasnya lalu terdakwa I memasukkan penisnya kedalam vagina anak

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban YY kemudian secara bergantian saksi berada diatas dan setelah terdakwa I mengalami organisme kemudian terdakwa I menumpahkan spermanya di sarung milik terdakwa I, setelah itu terdakwa I keluar dari kamar tersebut sedangkan anak korban YY masih tinggal didalam kamar setelah terdakwa I selesai melakukan hubungan badan dengan anak korban YY dilanjutkan lagi dengan C, B, A, D dan E namun saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana mereka melakukan persetubuhan tersebut yang saksi lihat hanya mereka semua secara bergantian masuk kedalam kamar tersebut dan melakukan persetubuhan dengan anak korban YY, setelah itu terdakwa I bersama teman – temannya dan ILHAM yang memang tinggal dirumah kost tersebut pergi tidur begitupun dengan anak korban YY tidur dikasur yang satunya lagi didalam kamar yang sama, kemudian keesokan harinya pukul 07.00 wita terdakwa I membonceng anak korban YY, dan juga teman – teman terdakwa I menuju ke tempat kejadian kedua [REDACTED]

[REDACTED] milik B, sampai disana B menyuruh anak korban YY masuk kedalam kamar untuk istirahat, setelah itu terdakwa I kembali kerumahnya untuk pergi menanam jagung, tidak lama kemudian sekira pukul 10.00 wita terdakwa I kembali lagi ke rumah B dan setelah sampai terdakwa I bercerita dengan teman – temannya kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa I masuk kedalam kamar B lalu terdakwa I mencium pipi anak korban YY sebanyak 3 (tiga) kali lalu meremas payudara anak korban YY setelah itu terdakwa I menyuruh anak korban YY untuk membuka celana yang diipakainya, namun pada saat itu anak korban YY menyuruh terdakwa I keluar dari kamar sehingga terdakwa I keluar dari kamar dan tidak lama kemudian terdakwa I masuk kembali kedalam kamar tersebut lalu membaringkan anak korban YY diatas Kasur lalu terdakwa I naik diatas anak korban YY lalu membuka lebar paha anak korban YY kemudian terdakwa I memasukkan penisnya kedalam Vagina anak korban YY lalu menggoyang goyangkan pantatnya naik turun tidak lama kemudian terdakwa I mengeluarkan spermanya diatas sarung, setelah itu terdakwa I pergi ke kamar ibu B dan tidur dikamar tersebut dan setelah terdakwa I selesai melakukan Persetubuhan terhadap diri korban YY kemudian dilanjutkan B dan D secara bergantian masuk kedalam kamar dan melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban YY.

- Bahwa benar terdakwa II melakukan persetubuhan dengan anak korban pada hari Minggu tanggal [REDACTED]

[REDACTED] tepatnya dirumah B dengan cara terdakwa II masuk kedalam kamar lalu terdakwa II membuka celananya selanjutnya terdakwa II menyuruh anak korban YY membuka celananya namun pada saat itu anak korban YY tidak mau membuka celananya karena dipaksa terus sehingga anak korban membuka celananya setelah itu terdakwa II naik

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditas anak korban YY kemudian memasukkan penisnya didalam Vagina anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa II mengalami organisme lalu menumpahkan spermanya dilantai kamar setelah itu terdakwa keluar dari kamar.

- Bahwa setelah terdaakwa I melakukan persetubhan dengan anak korban terdakwa I menyampaikan kepada anak korban "KALAU KAMU BILANG KE ORANG LAIN, KAMU TIDAK HIDUP LAGI".
- Bahwa dimana anak korban YY telah melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Tenriwaru dengan Visum Et Repertum No. 350/ 27 / III /RSU pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 12.00 wita telah dilakukan pemeriksaan pasien An. YY yang memeriksa dan ditanda tangani oleh dr. MUSKAMAL TABBATE, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Pemeriksaan luar. : - Tidak ada kelainan
 2. Pemeriksaan Khusus : - Genetalia Eksterna : tidak ada kelainan
 - Genetalia Interna : selaput dara robek pada arah jam 06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00 Robekan lama dan tidak teratur,
 3. Tindakan yang diberikan : -
 4. Kesimpulan : - Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul
 - Robekan lama dan tidak teratur.

Sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 (1) JO 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak .

ATAU

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I. XX1 dan terdakwa II. XX2 pada hari pada hari [REDACTED] sekitar pukul 03.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret tahun 2022 atau suatu waktu pada tahun 2022 bertempat [REDACTED]

[REDACTED] atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni korban YY umur 14 tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh terdakwa secara berlanjut dengan cara sebagai berikut ;*

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 pukul 22.30 wita terdakwa I bertemu dengan teman terdakwa I A (dalam berkas tersendiri), anak korban YY dan B (dalam berkas tersendiri) dipinggir jalan lalu terdakwa I bertanya kepada A "SIAPA ITU" A berkata " CEWEK" setelah itu terdakwa I membuka sarung yang menutupi muka anak korban YY , setelah itu terdakwa I bertanya " MAU KASI PULANGKI", kemudian A berkata " IYA", lalu terdakwa I

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ KALAU KAMU MAU MEMBAWA YY PULANG, LEBIH BAIK KAMU MEMBAWA YY KE RUMAH DITENGAH SAWAH” namun anak korban YY tidak mau pergi kemudian salah satu teman terdakwa I berkata “ BAWA SAJA KERUMAH KOS GURUNYA B ” setelah itu terdakwa I , anak korban YY , B , C (dalam berkas tersendiri) dan A menuju rumah kost milik guru B , setelah sampai ditempat tersebut terdakwa I dan teman – temannya duduk – duduk didalam rumah kost tersebut sedangkan anak korban YY hanya berdiri saja, kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa I menarik tangan anak korban YY masuk kedalam salah satu kamar kost tersebut kemudian mengajak anak korban YY berhubungan badan dengan berkata “ AYOMI”, saat itu terdakwa I membuka celananya setelah itu terdakwa I memaksa anak korban YY untuk membuka celananya namun pada saat itu anak korban menolak karena dipaksa terus akhirnya anak korban membuka celananya setelah itu terdakwa I menyuruh anak korban YY berbaring selanjutnya memaksa anak korban YY naik diatasnya lalu terdakwa I memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban YY kemudian secara bergantian saksi berada diatas dan setelah terdakwa I mengalami organisme kemudian terdakwa I menumpahkan spermanya di sarung milik terdakwa I, setelah itu terdakwa I keluar dari kamar tersebut sedangkan anak korban YY masih tinggal didalam kamar setelah terdakwa I selesai melakukan hubungan badan dengan anak korban YY dilanjutkan lagi dengan C, B , A, D dan E namun saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana mereka melakukan persetubuhan tersebut yang saksi lihat hanya mereka semua secara bergantian masuk kedalam kamar tersebut dan melakukan persetubuhan dengan anak korban YY , setelah itu terdakwa I bersama teman – temannya dan ILHAM yang memang tinggal dirumah kost tersebut pergi tidur begitupun dengan anak korban YY tidur dikasur yang satunya lagi didalam kamar yang sama, kemudian keesokan harinya pukul 07.00 wita terdakwa I membonceng anak korban YY , dan juga teman – teman terdakwa I menuju ke tempat kejadian kedua di [REDACTED]

[REDACTED] milik B , sampai disana B menyuruh anak korban YY masuk kedalam kamar untuk istirahat, setelah itu terdakwa I kembali kerumahnya untuk pergi menanam jagung, tidak lama kemudian sekira pukul 10.00 wita terdakwa I kembali lagi ke rumah B dan setelah sampai terdakwa I bercerita dengan teman – temannya kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa I masuk kedalam kamar B lalu terdakwa I mencium pipi anak korban YY sebanyak 3 (tiga) kali lalu meremas payudara anak korban YY setelah itu terdakwa I menyuruh anak korban YY untuk membuka celana yang diipakainya, namun pada saat itu anak korban YY menyuruh terdakwa I keluar dari kamar sehingga terdakwa I keluar dari kamar dan tidak lama kemudian terdakwa I masuk kembali kedalam kamar tersebut lalu membaringkan anak korban YY diatas Kasur lalu terdakwa I naik

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas anak korban YY lalu membuka lebar paha anak korban YY kemudian terdakwa I memasukkan penisnya kedalam Vagina anak korban YY lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun tidak lama kemudian terdakwa I mengeluarkan spermanya diatas sarung, setelah itu terdakwa I pergi ke kamar ibu B dan tidur dikamar tersebut dan setelah terdakwa I selesai melakukan Persetubuhan terhadap diri korban YY kemudian dilanjutkan B dan D secara bergantian masuk kedalam kamar dan melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban YY.

- Bahwa benar terdakwa II melakukan persetubuhan dengan anak korban pada hari [REDACTED] sekira pukul 20.30 wita di [REDACTED] [REDACTED] tepatnya di rumah B dengan cara terdakwa II masuk kedalam kamar lalu terdakwa II membuka celananya selanjutnya terdakwa II menyuruh anak korban YY membuka celananya namun pada saat itu anak korban YY tidak mau membuka celananya karena dipaksa terus sehingga anak korban membuka celananya setelah itu terdakwa II naik diatas anak korban YY kemudian memasukkan penisnya didalam Vagina anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa II mengalami organisme lalu menumpahkan spermanya dilantai kamar setelah itu terdakwa keluar dari kamar.
- Bahwa setelah terdakwa I melakukan persetubahan dengan anak korban terdakwa I menyampaikan kepada anak korban “ KALAU KAMU BILANG KE ORANG LAIN, KAMU TIDAK HIDUP LAGI”.
- Bahwa dimana anak korban YY telah melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Tenriwaru dengan Visum Et Repertum No. 350/ 27 / III /RSU pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 12.00 wita telah dilakukan pemeriksaan pasien An. YY yang memeriksa dan ditanda tangani oleh dr. MUSKAMAL TABBATE, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Pemeriksaan luar. : - Tidak ada kelainan
 2. Pemeriksaan Khusus : - Genetalia Eksterna : tidak ada kelainan
 - Genetalia Interna : selaput dara robek pada arah jam 06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 15.00 , 16.00, 17.00 Robekan lama dan tidak teratur,
 3. Tindakan yang diberikan : -
 4. Kesimpulan : - Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul
 - Robekan lama dan tidak teratur.

Sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 (2) Jo. 76 D UU RI NO. 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YY

- Bahwa Anak korban mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkosaan yang anak korban alami.
- Bahwa adapun kejadian pertama yaitu pada hari [REDACTED], dan Kejadian kedua yaitu pada hari [REDACTED].
- Bahwa Anak korban diperkosa oleh terdakwa XX1, anak saksi C, anak saksi B, anak saksi B, anak saksi D, anak saksi D, dan terdakwa XX2.
- Bahwa anak korban kenal dengan XX1 karena Ia adalah pacar anak korban, begitupun juga dengan C, B, A, D, terdakwa XX2, dan E karena anak korban berteman dengan mereka melalui Whats App,
- Bahwa yang pertama kali melakukan perkosaan yaitu terdakwa XX1, anak saksi C, anak saksi B, dan anak saksi A melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekira pukul 22.30 wita, Anak saksi A mengirim pesan singkat melalui WhatsApp ke handphone anak korban dengan perkataan, “ AYO KELUAR “, lalu anak korban balas, “ AYO “, tidak lama kemudian datang anak saksi A dan anak saksi B menjemput anak korban di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah anak korban dengan mengendarai sepeda motor, lalu anak korban boncengan tiga dengan anak saksi A dan anak saksi B, namun setelah anak korban berada di atas sepeda motor, anak saksi B menutup kepala anak korban dengan menggunakan sarung, lalu anak saksi A dan anak saksi B membawa anak korban ke rumah sawah yang ada di Dusun Coppobulu Desa Tungke Kec. Bengo.
- Bahwa selanjutnya dirumah-rumah sawah anak korban sempat duduk sambil cerita – cerita dengan anak saksi A dan anak saksi B di rumah sawah tersebut, lalu sekira pukul 23.30 wita, anak saksi A dan anak saksi B membawa saksi ke sebuah rumah yang ada di belakang [REDACTED], setelah anak korban, anak saksi A dan anak saksi B tiba di rumah tersebut yaitu sekira jam 01.00 wita, anak korban melihat terdakwa XX1, anak saksi C, dan ILHAM duduk sambil main hand phone di teras rumah tersebut, lalu anak saksi A dan anak saksi B ikut duduk di teras rumah, sedangkan XX1 langsung menarik tangan anak

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp



korban masuk ke dalam salah satu kamar rumah, setelah anak korban dan XX1 berada di dalam kamar, lalu XX1 menutup pintu kamar, kemudian terdakwa XX1 berkata, "BUKA CELANA MU", lalu anak korban menolak dengan berkata, "SAYA TIDAK MAU", namun XX1 terus memaksa anak korban dan akhirnya anak korban membuka sendiri celananya, lalu terdakwa XX1 pun membuka celananya, lalu terdakwa XX1 naik ke atas anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, lalu terdakwa XX1 menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berirama bersamaan dengan itu terdakwa XX1 memasukkan kedua tangannya ke dalam baju anak korban, lalu terdakwa XX1 meremas-remas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya, bahkan terdakwa XX1 mencium bibir dan leher anak korban, dan anak korban juga merasakan penis terdakwa XX1 keluar masuk di dalam vagina anak korban lalu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian XX1 merasakan kenikmatan, lalu terdakwa XX1 mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban dan menumpahkan spermanya di atas kasur, setelah itu anak korban dan terdakwa XX1 memakai celana masing – masing, lalu terdakwa XX1 keluar dari dalam kamar.

- Bahwa berselang beberapa saat setelah terdakwa XX1 keluar dari kamar selanjutnya anak saksi C masuk ke dalam kamar, lalu anak saksi C menutup pintu kamar, kemudian anak saksi C berkata, "BUKA CELANA MU", namun anak korban menolaknya dengan berkata, "SAYA TIDAK MAU", tetapi anak saksi C terus memaksa anak korban, akhirnya anak korban membuka celananya lalu anak saksi C pun membuka celananya, kemudian anak saksi C naik ke atas anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun dan juga anak saksi C memasukkan kedua tangannya ke dalam baju anak korban lalu meremas – remas kedua payudara anak korban dan anak korban pun merasakan penis anak saksi C keluar masuk di dalam vagina anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian anak saksi C mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban dan menumpahkan spermanya di atas kasur, setelah itu anak korban dan anak saksi C masing – masing memakai celana, setelah anak saksi C keluar dari kamar, sedangkan anak korban masih tetap tinggal di dalam kamar.
- Bahwa setelah anak saksi C keluar dari kamar kemudian anak saksi B dan anak saksi A masuk ke dalam kamar tempat anak korban berada untuk melakukan persetubuhan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa XX1 dan anak saksi C.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa XX1 , anak saksi B , dan anak saksi A melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban masing- masing sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan anak saksi C , anak saksi D, terdakwa XX2, dan anak saksi E melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban masing – masing sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa XX1 melakukan kekerasan pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara terdakwa XX1 menarik secara paksa tangan saksi masuk ke dalam kamar, selain itu anak saksi C dan anak saksi B memaksa saksi membuka celana saksi dengan kata – kata memerintahkan membuka celana anak korban dan anak korban menolaknya, namun ia tetap memaksa dan anak korban merasa ketakutan, akhirnya anak korban sendiri yang membuka celananya.
- Bahwa caranya para saksi anak dan terdakwa XX1 melakukan perkosaan atau persetubuhan yaitu terdakwa XX1 , anak saksi C , anak saksi B , anak saksi A , anak saksi D , terdakwa XX2, dan anak saksi E memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun secara berirama, bersamaan dengan itu saksi merasakan penisnya keluar masuk di dalam vagina saksi, lalu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian, mereka merasakan kenikmatan, dan menumpahkan spermanya di atas kasur, dimana mereka secara bergantian melakukan persetubuhan terhadap diri saksi.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 04.00 wita terdakwa XX1 , anak saksi C , anak saksi B , anak saksi A , dan ILHAM masuk ke dalam kamar, dan pada saat itu anak korban tidur bersama terdakwa XX1 di tempat tidur yang sama, sedangkan anak saksi C , anak saksi B , anak saksi A , dan ILHAM tidur di tempat tidur yang berbeda, namun masih dalam satu kamar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2002, sekira jam 07.00 wita terdakwa XX1 membonceng anak korban dengan mengendarai sepeda motor ke rumah anak saksi B [REDACTED], begitupun juga dengan ILHAM, anak saksi B , anak saksi A , anak saksi C boncengan empat dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah anak saksi B , setelah tiba anak korban dan terdakwa XX1 langsung masuk ke dalam kamar dimana pintu kamar tertutup dengan kain gordan, sedangkan ILHAM dan anak saksi C pulang ke rumahnya.
- Bahwa setelah anak korban berada dirumah anak saksi B kemudian anak saksi B menyetubuhi lagi anak korban dan sekira pukul 10.00 wita, datang terdakwa XX1 kemudian masuk kedalam kamar lalu menyetubuhi anak korban setelah lelaki selesai menyetubuhi anak korban kemudia anak saksi A masuk dalam kamar kemudian menyetubuhi anak korban dan sekira pukul 12.00 wita, terdakwa XX1 dan B masuk ke dalam kamar menyuruh

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp



anak korban mandi, lalu anak korban pun pergi mandi di kamar mandi, sementara anak korban mandi dengan telanjang bulat, tiba – tiba anak saksi D masuk ke dalam kamar mandi, lalu anak korban berkata, “ KELUAR “, namun anak saksi D tidak mau keluar dan melorotkan celananya sebatas lututnya, lalu anak korban dalam posisi berdiri, anak saksi D memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dari arah belakang, dan anak korban merasakan penis anak saksi D keluar masuk di dalam vagina saksi, tidak lama kemudian anak saksi D mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban, setelah itu anak saksi D duduk di atas closet WC, kemudian anak korban duduk diatas di atas paha anak saksi D dan menghadap ke arah D yang kemudian anak saksi D memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban kemudian menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun, lalu saksi merasakan penisnya keluar masuk di dalam vagina anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah anak saksi D merasakan kenikmatan, kemudian mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban dan menumpahkan spermanya di atas lantai kamar mandi, setelah itu anak saksi D memakai celananya dan keluar dari dalam kamar mandi, lalu anak korban pun memakai pakaiannya dan keluar dari dalam kamar, dan kembali masuk ke dalam kamar.

- Bahwa terdakwa XX2 juga menyetubuhi anak saksi di rumah anak saksi B dengan cara terdakwa XX2 naik ke atas dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu terdakwa XX2 menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun secara berirama, bersmaan dengan itu saksi merasakan penis terdakwa XX2 keluar masuk di dalam vagina saksi, lalu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian XX2 merasakan kenikmatan, lalu terdakwa XX2 mengeluarkan penisnya dari dalam vagina saksi dan menumpahkan spermanya di atas kasur, setelah itu saksi dan terdakwa XX2 memakai celana masing – masing, lalu terdakwa XX2 keluar dari dalam kamar.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita, anak saksi B dan anak saksi A membawa anak korban ke pinggir jalan dekat rumah anak saksi C dengan mengendarai sepeda motor, lalu anak saksi A tinggal menemani anak korban dan anak saksi B pergi ke rumah anak saksi C untuk memanggil terdakwa XX1 , anak saksi C , dan anak saksi D , namun yang datang adalah sepupunya terdakwa XX1 yang saksi tidak kenali, lalu sepupunya terdakwa XX1 membawa korban kearah Desa Bengo Kec. Bengo, namun dalam perjalanan sepupunya terdakwa XX1 memberhentikan sepeda motornya dan anak korban turun dari sepeda motor, lalu sepupunya terdakwa XX1 meninggalkan saksi seorang diri di pinggir jalan, tidak lama kemudian datang anak saksi B dan dan anak saksi A dengan mengendarai



sepeda motor, lalu menyuruh anak korban naik ke sepeda motor yang dikendarainya sambil,” NAIK KE MOTOR, NANTI KITA DILIHAT PENGENDARA MOBIL “, dijawab oleh anak korban, “ SAYA JAWAB, SAYA TIDAK MAU“, namun anak saksi B dan anak saksi A memaksa anak korban sehingga anak korban naik ke atas sepeda motornya, lalu anak saksi B dan anak saksi A untuk membawa anak korban pulang ke rumahnya namun dalam perjalanan anak saksi B dan anak saksi A singgah di pinggir jalan, lalu anak saksi B menelfon seseorang yang anak korban tidak ketahui dan anak korban mendengar anak saksi B berkata, “DIMANA MAU DIBAWA INI “, dan seseorang tersebut menjawab, “ KALAU TIDAK MAU PULANG, BUANG SAJA“, setelah itu anak korban lari meninggalkan anak saksi B dan anak saksi A, akan tetapi anak saksi B dan anak saksi A mengejar anak korban dengan mengendarai sepeda, tidak lama kemudian datang anak saksi C , terdakwa XX1 , anak saksi D , dan sepupunya terdakwa XX1 dengan mengendarai sepeda motor dan ikut mengejar anak korban.

- Bahwa anak korban ditinggalkan seorang diri di pinggir jalan, lalu sekira jam 01.00 wita, anak korban mengirim pesan singkat ke hand phone anak saksi E melalui WhatsApp dengan perkataan, “ JEMPUT SAYA “, lalu E balas, “ DIMANA “, lalu anak korban balas, “ DI COPPOBULU “, tidak lama kemudian datang anak saksi E berbocengan dengan ANGGA, lalu anak saksi E dan ANGGA membawa anak korban ke rumah sawah yang ada di Dusun Coppobulu Desa Tungke Kec. Bengo, setelah tiba di rumah sawah anak saksi E membaringkan anak korban di tempat duduk rumah sawah, kemudian anak saksi E berkata, “ BUKA CELANA MU “, lalu saksi jawab, “ SAYA TIDAK MAU “, namun anak saksi E terus memaksa, dan akhirnya anak korban membuka celananya yang kemudian anak saksi E pun membuka celananya naik ke atas anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun dan anak korban merasakan penis anak saksi E keluar masuk di dalam vagina anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah anak saksi E merasakan kenikmatan kemudian menumpahkan spermanya di dalam vagina anak korban setelah itu anak korban dan anak saksi E memakai celana masing – masing, kemudian anak saksi E berkata, “ KASIH JUGA ANGGA (BERSETUBUH) “, lalu saksi jawab, “ SAYA TIDAK MAU “, tidak lama kemudian anak saksi E dan ANGGA meninggalkan anak korban seorang diri di rumah sawah.
- Bahwa selanjutnya anak korban berjalan ke pinggir seorang diri, kemudian anak korban mengirim pesan seingkat melalui WhatsApp ke hand phone XX1 dengan perkataan, “ANTAR SAYA PULANG“, tidak lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang terdakwa XX1 , anak saksi B , anak saksi ABI, anak saksi C , dan anak saksi D dengan mengendarai sepeda motor yang selanjutnya anak saksi B dan anak saksi Amembawa korban ke dapan Pasar Bengo Kec. Bengo, setelah itu anak korban pulang ke rumah tantenya bernama MARYAM yang tinggal di belakang pasar Bengo.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Darmi Binti Ganing

- Bahwa saksi kenal dengan anak korban YY yang mana YY adalah cucu kemenakan dari suami saksi..
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban YY yaitu terdakwa XX1 , anak saksi C , anak saksi B , anak saksi A, anak saksi, anak saksi D , terdakwa XX2 dan anak saksi E.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa XX1 , anak saksi C , anak saksi B , anak saksi A, anak saksi D , yaitu terjadi pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di salah satu rumah kosong dibelakang [REDACTED] [REDACTED] sedangkan terdakwa XX1 , anak saksi B , anak saksi A, anak saksi D , bersama dengan terdakwa XX2 dan anak saksi E kembali melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban YY pada hari [REDACTED] [REDACTED].
- Bahwa cara terdakwa XX1 , C , B , A, D , terdakwa XX2 dan E melakukan persertubuhan terhadap anak korban YY yaitu dengan cara terdakwa XX1 memaksa anak korban YY untuk melakukan hubungan badan / intim layaknya suami istri , setelah selesai anak saksi C , anak saksi B , anak saksi A, anak saksi D dan terdakwa XX2 juga melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban YY secara bergiliran, sedangkan terdakwa XX2 dan E melakukan persetubuhan terhadap anak korban YY keesokan harinya secara bergiliran bersama dengan terdakwa XX1 , anak saksi B , anak saksi A, anak saksi D dan terdakwa XX2.,
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa XX1 , C , B , A, D , terdakwa XX2 dan E terhadap diri YY , namun saksi mengetahui hal tersebut dari pemberitahaun anak korban YY secara langsung kepada saksi.
- Bahwa dari penyampaian anak korban YY kepada saksi bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 wita dirinya dijemput oleh anak saksi B dan anak saksi A dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Scoopy berwarna putih yang mana setelah itu anak korban YY naik di atas motor kemudian ditutup kepalanya oleh anak saksi B dengan menggunakan sarung hingga sampai di [REDACTED]

[REDACTED] yang mana terdakwa XX1, anak saksi C, anak saksi D, telah berada disana setelah terdakwa XX1, C, B, A, D, selesai melakukan persetubuhan dengan diri anak korban YY. Kemudian pada esok harinya sekitar pukul 05.00 wita YY dibonceng oleh terdakwa XX1 ke Coppo Bulu dengan menggunakan sepeda motor Xride Yamaha warna putih milik anak saksi C tepatnya kerumah lelaki anak saksi B, setelah berada disana XX1, B, A, D, kembali melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban YY serta XX2 dan E pun juga ikut melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban YY.

- Bahwa umur dari anak korban YY yaitu berumur 14 tahun karena anak korban YY lahir pada tahun 2008.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun akibat yang dialami oleh anak korban YY yaitu merasa, malu, trauma dan juga merasakan sakit pada bagian alat kelaminnya (vaginanya).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi E

- Bahwa kejadiannya pada hari hari Minggu tanggal 20 Maret 2021 sekitar jam 24.00 Wita di sebuah rumah sawah yang terletak di [REDACTED] [REDACTED], telah melakukan persetubuhan dengan anak korban YY Binti ALWI.
- Bahwa anak saksi memang benar telah melakukan Persetubuhan terhadap anak dibawah umur terhadap anak korban YY
- Bahwa awalnya anak saksi menghubungi anak korban YY melalui aplikasi Whats UP dan mengajak anak korban YY bertemu yang rencananya anak saksi mau ajak ke rumah sawah lalu anak korban YY bertanya dimana lalu anak saksi jawab ada dirumahku lalu anak korban YY berkata jemputka di lorong Coppo bulu setelah itu anak saksi menelepon ANGGA untuk menjemput anak saksi dirumahnya yang masih di Dusun Coppo bulu setelah itu ANGGA datang dan membonceng anak saksi untuk menjemput anak korban dan setelah bertemu dengan anak korban nak saksi gantian membawa motor dan bonceng tiga yang membonceng ANGGA dibelakang anak saksi dan anak korban duduk di paling belakang dan setelah sampai di sebuah persawahan lalu anak saksi berhenti dan kami turun dari motor lalu anak saksi berkata ikutmi lalu anak saksi jalan ke rumah sawah dan anak korban ikut dibelakang anak saksi sementara ANGGA menunggu di dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dan setelah sampai di rumah sawah kemudian anak saksi menyuruh anak korban membuka celananya lalu anak korban membuka celana panjang berbahan kain dan celana dalamnya setelah itu anak saksi juga membuka celana panjang dan celana dalamnya kemudian anak korban baring terlentang menghadap ke atas lalu anak saksi berlutut lalu meraba-raba dan meremas payudara anak korban setelah itu anak saksi mengisap puting payudara sebelah kiri lalu pindah mengisap puting payudara sebelah kanan setelah itu anak saksi memegang penisnya kemudian memasukkan ke Vagina anak korban setelah itu anak saksi menggerakkan pantat naik turun sehingga Penis anak saksi keluar masuk dari dalam Vagina anak korban dan berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) menit karena anak saksi mencapai orgasme lalu anak saksi mencabut Penisnya kemudian menumpahkan spermanya di lantai papan rumah kebun tersebut tepatnya di bawah anak korban setelah itu anak saksi dengan anak korban sama-sama memakai celana lalu ANGGA juga datang dan mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengannya akan tetapi anak korban tidak mau sehingga anak saksi dan ANGGA pergi meninggalkan anak korban.

- Bahwa Anak Saksi melakukan persetubuhan dengan anak korban hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa selain anak saksi juga ada saksi lain diantaranya anak saksi A, XX1, anak saksi D, anak saksi B, XX2 dan anak saksi C akan tetapi di tempat dan waktu yang berbeda yaitu di rumah Guru MTS dan rumah anak saksi B yang terletak di Coppo bulu Desa Selli itupun nanti ke esokan harinya setelah anak saksi menyetubuhi anak korban baru anak saksi mengetahui bahwa ternyata sebelum anak saksi ternyata sebelumnya ada juga yang melakukan Persetubuhan terhadap anak korban dan anak saksi merupakan orang yang terakhir.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi A Rahim Bin Rahim

- Bahwa anak saksi telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban YY sebanyak dua kali yaitu Kejadian pertama pada Hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 wita di Rumah kosong milik Hj. Remma di [REDACTED], dan Kejadian kedua Pada Hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 wita di Rumah anak saksi B [REDACTED].
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022 sekitar pukul 18.00 wita anak korban YY mengirimkan tersangka pesan melalui

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp dengan berkata "AYOMI" karena memang anak saksi pernah mengajak nya untuk jalan - jalan, dan setelah tanak saksi janji, pada pukul 20.00 wita, tanak saksi bersama dengan anak saksi B dan ILHAM pergi menjemput anak korban, di dusun Pakkita Desa Bengo kec.Bengo Kab.Bone, dan setelah bertemu kemudian anak korban YY dibonceng oleh saudara ILHAM, dan membawa anak korban jalan- jalan, dan ketika anak saksi ingin membawa anak korban untuk pulang, anak saksi dihalangi oleh saudara XX1, dan anak saksi C dan melarang anak saksi untuk membawa pulang, dan setelah kami berbicara bersama – sama, anak saksi membawa anak korban ke rumah kos milik HJ.REMMA, sesampainya di kost tersebut Salam meanrik tangan anak korban masuk kedalam kamar lalu menyetubuhi anak korban terlebih dahulu, setelah saudara XX1 keluar, anak saksi C masuk kedalam kamar, dan juga menyetubuhi anak korban, lalu setelah C keluar, anak saksi B juga masuk kedalam kamar dan menyetubuhi anak korban setelah anak saksi B selesai, kemudian anak saksi juga masuk kedalam kamar dan menyetubuhi anak korban dengan cara anak saksi masuk kedalam kamar kos dan anak korban berada diatas ranjang kemudian anak saksi menyuruh anak korban membuka celananya kemudian anak saksi membuka celananya sampai pergelangan kaki lalu anak saksi langsung naik keatas anak korban kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan menggoyangkannya turun naik kurang lebih selama 2 (dua) menit, dan anak saksi tidak mengeluarkan air maninya dan anak saksi langsung berhenti dan berdiri memasang kembali celananya lalu anak saksi keluar dari kamar, dan pada malam itu anak pelaku. Anak saksi B, ILHAM, XX1, dan anak saksi C bermalam dikamar tersebut.

- Bahwa keesokan harinya pada Hari Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022 sekitar pukul 07.00 wita, XX1 membonceng anak korban ke [REDACTED] tepatnya dirumah anak saksi B, yang mana pada saat itu dirumah anak saksi B sedang tidak ada orang, dan pada saat itu anak pelaku, tidak ikut ke rumah anak saksi B, melainkan anak saksi pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian anak saksi B menelfon anak saksi dan menyuruh anak saksi untuk kerumahnya, sehingga anak saksi pun kerumah anak saksi B dan mendapati anak saksi D, XX1, anak saksi B.
- Bahwa pada saat itu XX1 masuk kedalam kamar tamu dan melakukan persetubuhan lagi terhadap anak korban, setelah XX1 keluar dari kamar, anak saksi B masuk kedalam kamar dan juga menyetubuhi anak korban YY, setelah anak saksi B keluar, anak pelakupun masuk kedalam kamar tamu

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan penisnya kedalam vagina korban dan menggoyangkannya keluar masuk selama kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu mengeluarkan air mani tersangka diluar vagina anak korban.,dan setelah itu anak saksi langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 wita anak saksi kembali datang kerumah anak saksi B , dan baring – baring bersama anak saksi B didalam kamar B , dan tidak lama kemudian anak saksi keluar kamar, dan bertemu dengan XX2 di teras rumah, dan XX2 bertanya kepada anak saksi dengan berkata “SUDAH MEKO ABI” dan anak saksi menjawab “SUDAH” dan anak saksi duduk-duduk sebentar, kemudian anak saksi pulang kerumahnya.

- Bahwa maksud dan tujuan anak saksi adalah untuk melampiaskan hawa nafsunya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Muh. B

- Bahwa anak saksi kenal dengan anak korban YY namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan dirinya

- Bahwa Anak saksi telah melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban YY sebanyak dua kali.

- Bahwa adapun yang melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban YY selain anak saksi yaitu anak saksi A , anak saksi C , XX1 dan anak saksi D

- Bahwa anak saksi bersama dengan anak saksi A , dan XX1 melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban yaitu sebanyak 2 (dua) kali sedangkan anak saksi C dan anak saksi D sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa kajadiannya yaitu pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Dusun Bengo Desa Bengo Kec. Bengo Kab. Bone, dan pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Coppo Bulu Desa Tungke Kec. Bengo Kab. Bone.

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul anak saksi Bersama dengan anak saksi A dan ILHAM pergi untuk menjemput anak korban YY yang mana anak saksi berboncengan dengan anak saksi A menggunakan sepeda motor Yamaha FINO warna ungu, sedangkan ILHAM berboncengan dengan anak korban YY menggunakan Semoda motor ojek Gabah, lalu kami pergi ke rumah rumah sawah yang berada di Kec. Libureng Kab. Bone, namun pada saat itu anak korban YY tidak ingin dipegang sehingga kami pun membawa anak korban pulang kerumahnya, namun pada waktu itu sepeda motor ILHAM kehabisan bensin sehingga

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi bersama dengan anak saksi A membonceng anak korban YY dengan menggunakan sepeda motor Yamaha FINO milik anak saksi A, diperjalan kami bertemu dengan XX1 dan anak palaku C , setelah kurang lebih beberapa menit kami mengobrol, anak saksi A kemudian menyarankan agar kerumahkontrakan milik guru kami yang bernama Pak ISWANDI, namun pada waktu itu Pak ISWANDI sedang tidur didalam kamarnya, sehingga kami pun masuk kedalam salah satu kamar yang berada dirumah kontrakan Pak ISWANDI tersebut, dan disitulah terdakwa XX1 melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban YY namun pada waktu itu anak saksi sedang keluar untuk membeli kopi, setelah anak saksi kembali anak saksi pun bertemu dengan XX1 dan menanyakan "PURANO" artinya Sudahmi lalu XX1 mengatakan "PURANA" yang artinya sudah lalu anaksaksi kembali bertanya "IGAPI" artinya siapa lagi lalu XX1 mengatakan "C PURATONI" yang artinya anak Saksi C sudah juga lalu anak saksi A mengatakan kepada anak saksi "IKOSI GILIRANMU" artinya kamu lagi yang punya giliran kemudian anak saksi masuk kedalam kamar dan melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban YY dengan cara tersangka masuk kedalam kamar dan mengatakan kepada anak korban buka celanamu kemudian anak korban membuka celananya dan kemudian anak saksi memasukkan alat kelamin (penis) anak saksi kedalam vagina anak korban YY, lalu kurang lebih beberapa menit kemudian anak saksi merasa air Spermanya mau keluar lalu anak saksi menarik penisnya dari dalam vagina anak korban dan mengeluarkan air Spermanya diatas sarung, setelah itu anak saksi keluar dari kamar dan bertemu dengan anak saksi A dan mengatakan "IKO TOSI, PA PURANA IYYA", yang artinya kamu lagi A karena saya sudah setelah itu anak saksi A pun masuk kedalam kamar dan melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban, setelah anak saksi A keluar dari kamar kami semua pun bermain game online sedangkan anak korban tidur didalam kamar. lalu anak saksi tertidur diatas sofa.

- Bahwa keesokan harinya Pak ISWANDI bangun dan sedang duduk diteras dan melihat anak korban keluar dari kamar, namun pada waktu itu anak korban tidak mau pulang kerumahnya sehingga anak saksi mengatakan jika begitu bawa saja kerumahku karena tidak enak sama Pak Guru karena anak korban tidak mau juga pulang" kemudian XX1 dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Xride warna putih merah milik anak saksi D membonceng anak korban kerumah anak saksi yang kebetulan pada waktu itu orang tua anak saksi sedang keluar memanen Jagung. sesampainya dirumah anak korban YY pun melanjutkan tidurnya, dan XX1 pulang kembali kerumahnya untuk mandi beberapa menit kemudian XX1 datang disusul oleh anak saksi A dan juga anak saksi D , lalu XX1 masuk kedalam

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar melakukan persetubuhan lagi terhadap diri anak korban YY , dan setelah XX1 , kemudian anak saksi D masuk kedalam kamar melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban YY , setelah anak saksi D keluar dan selesai berhubungan dengan anak korban, kemudian selanjutnya anak korban YY makan bakso yang dibawa oleh anak saksi A, setelah makan bakso anak korban YY keluar dari kamar dan kemudian mencuci piringnya, setelah itu anak korban YY masuk kedalam kamar dan disusul oleh anak saksi A dan mereka melakukan persetubuhan, setelah selesai anak saksi masuk kedalam dan kembali melakukan hubungan badan / intim dengan YY , setelah selesai anak saksi pergi untuk memanen jagung membantu orang tuanya dan meninggalkan anak korban YY di rumah bersama dengan XX1 ,

- Bahwa sekitar pukul 23.55 wita anak saksi A bersama dengan anak saksi mengantar korban kembali pulang kerumahnya di Desa Bengo Kec. Bengo Kab. Bone dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha FINO warna Ungu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. Saksi C

- Bahwa sebelumnya anak saksi kenal dengan anak korban YY, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Anak memang benar telah melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban YY
- Bahwa Anak saksi melakukan persetubuhan terhadap YY sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada Hari Sabtu Tanggal 19 Maret 2022 namun anak saksi tidak ingat pukul berapa namun pada malam hari di rumah kostan milik ISWANDI di Dusun Bengo Desa Bengo Kec. Bengo Kab. Bone.
- Bahwa cara anak saksi melakukan persetubuhan yaitu anak saksi masuk kedalam kamar dimana didalam kamar tersebut ada anak korban YY kemudian saat anak saksi masuk langsung memeluk anak korban YY yang sedang duduk diranjang kemudian YY langsung membuka baju dan celananya kemudian anak saksi membuka semua celana yang pakai selanjutnya anak saksi langsung menindih badan anak korban dan langsung memasukkan penis anak saksi kedalam vagina anak korban sambil mengoyangkan pantat maju mundur selama kurang lebih kurang lebih 5 menit setelah mengalami orgasme dan menumpahkan sperma anak saksi sarung yang ada diranjang kamar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wita anak saksi sedang berada dipinggir jalan bersama dengan XX1 kemudian anak saksi melihat teman anak saksi yaitu anak saksi A sedang membonceng anak saksi B dan ILHAM sedang berboncengan dengan anak korban YY menuju Kec.Bengo, sehingga anak saksi langsung mengikuti A, B, ILHAM dan YY dan saat itu A, B, ILHAM, dan anak korban YY berhenti dipinggir jalan dan anak pelakupun juga berhenti kemudian kami salingmengajak untuk ke kost milik ISWANDI di Dusun Bengo Desa Bengo Kec. Bengo Kab. Bone untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban, setelah kami sampai di rumah kost milik ISWANDI, ILHAM menurunkan anak korban YY dan saat itu ILHAM pergi tidur disalah satu kamar kost tersebut, setelah itu anak saksi menyuruh anak korban YY untuk lebih dahulu masuk kedalam kamar kost namun anak korban tidak mau sehingga saat itu XX1 menarik tangan anak korban masuk kedalam kamar meyetubuhi anak korban sedangkan anak saksi bersama dengan anak saksi Adan anak saksi B menunggu diteras rumah kost tersebut, kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian XX1 keluar dari kamar kost, dan anak saksi pun langsung masuk kedalam kamar kemudian menyuruh anak korban membuka celananya kemudian anak saksi membuka semua celana yang pakai selanjutnya anak saksi langsung menindih badan anak korban YY H dan langsung memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban sambil mengoyangkan pantatnya maju mundur kemudian kurang lebih 5 menit anak saksi mengalami orgasme dan menumpahkan spermanya disarung yang ada diranjang kamar, setelah anak saksi keluar kamar, kemudian anak saksi B langsung masuk kedalam kamar dan melakukan persetubuhan dengan anak korban YY dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian anak saksi B keluar dari kamar dan selanjutnya anak saksi A juga masuk kedalam kamar melakukan persetubuhan dengan anak korban dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit A keluar kamar, setelah itu anak pelaku, ABI, B, XX1 masuk kembali kedalam kamar kost dan kami tidur dikamar kost tersebut dimana dikamar tersebut terdapat dua ranjang dan saat itu XX1tidur satu ranjang dengan anak korban YY sedangkan anak saksi bersama dengan A, dan B, kemudian pada saat subuh XX1 membangunkan anak korban YY untuk diantar pulang kerumahnya namun anak korban YY tidak mau sehingga kami semua tidur kembali, dan pada saat pagi harinya anak saksi bersama anak saksi A, berboncengan bersama dengan anak saksi B untuk menuju kerumah anak saksi B, sedangkan XX1 juga berboncengan dengan anak korban YY menuju kerumah anak saksi B dan pada saat kami tiba di rumah anak saksi B, anak pelaku, anak saksi Adan XX1 pulang kerumah masing – masing

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya karena anak saksi pergi ke gunung untuk bertani.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

7. Saksi D

- Bahwa anak saksi bersama dengan XX1 , C , B , A, XX2, dan E telah melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban YY .
- Bahwa anak saksi sebelumnya kenal dengan anak korban YY , karena Ia adalah pacar teman anak saksi bernama XX1 , namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Anak saksi kenal baik dengan XX1 , C , B , A, XX2, dan E, karena mereka adalah teman – teman anak pelaku, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan XX1 , B , ABIL, XX2, dan E , sedangkan dengan C tersangka memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa sepengetahuan anak pelaku, anak korban YY merupakan mantan pacarnya XX1 pada saat kejadian tersebut di atas.
- Bahwa anak saksi bersama dengan C , XX2, dan E melakukan persetubuhan terhadap anak korban masing – masing sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan B , XX1 , dan A melakukan persetubuhan terhadap YY masing – masing sebanyak 2 (dua) kali, adapun kejadian pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Dusun Bengo Desa Bengo Kec. Bengo Kab. Bone bertempat di rumah B , tepatnya di Dusun Coppobulu Desa Tungke Kec. Bengo Kab. Bone.
- Bahwa Anak saksi mengetahuinya setelah XX1 berkata kepada anak saksi dengan perkataan, “APAKAH KAMU JUGA MAU (BERSETUBUH), KARENA ANAK – ANAK SUDAH SELESAI SEMUA “ lalu anak saksi jawab, “IYA, SAYA JUGA MAU“, dan saat itu juga anak saksi mengetahui XX1 , C , B , ABIL, XX2, dan E telah melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban YY .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekira jam 12.00 wita, anak saksi meninggalkan rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju kebun jagung milik orang tuanya, namun dalam perjalanan anak saksi melihat banyak sepeda motor terparkir di depan rumah teman anak saksi bernama anak saksi B , lalu anak saksi pun singgah di depan rumah B , kemudian anak saksi masuk ke dalam rumah anak saksi B , dan melihat anak korban YY seorang diri sedang duduk sambil main hand phone di atas tempat tidur di dalam salah satu kamar, setelah itu anak saksi ke kamar

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah dan melihat B , XX1 , dan A sedang hand phone, lalu XX1 berkata kepada tersangka dengan perkataan, “APAKAH KAMU JUGA MAU (BERSETUBUH), KARENA ANAK – ANAK SUDAH SELESAI SEMUA “ lalu anak saksi jawab, “ (IYA, SAYA JUGA MAU) selanjutnya anak saksi pun masuk ke dalam kamar lalu menyetubuhi anak korban dengan cara yaitu anak korban baring menghadap ke atas di atas tempat tidur, lalu anak saksi mengangkat kedua kakinya ke atas dan menempatkan kedua kakinya di atas kedua lengan lengan anak pelaku, kemudian anak saksi memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban YY , kemudian menggoyang – goyangkan pantatnya sehingga penis anak saksi keluar masuk di dalam vagina anak korban, dan anak saksi pun merasakan penisnya keluar masuk di dalam vagina anak korban YY , kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian anak saksi merasakan kenikmatan (orgasme), lalu mengularkan penisnya dari dalam vagina anak korban YY dan menumpahkan spermanya di paha anak korban YY ,

- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.00 wita, anak saksi sementara main hand phone di dalam kamarnya, tiba – tiba ditelfon oleh anak saksi C dengan perkataan, “ APAKAH KAMU TAU PERMASALAHAN “, lalu anak saksi jawab, “TIDAK“, kemudian anak saksi C mengimkan foto Berita Info Kejadian Bone yang isinya mengatakan ada 6 (enam) orang melakukan permerkosaan terhadap anak dibawah umur di Desa Bengo Kec. Bengo Kab. Bone.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju rajutan warna coklat motif garis hitam, 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat motif garis putih, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna merah muda dan putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna pink, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna ungu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-RIDE warna putih dengan nomor Polisi DD 4904 KN terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa I. XX1 tang Alias XX1 dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban YY karena merupakan mantan pacar terdakwa, dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban YY.
- Bahwa selain terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban YY yakni anak saksi C , anak saksi B , anak saksi A , anak saksi D , terdakwa XX2 dan anak saksi E .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban YY sebanyak dua kali. -
- Bahwa kejadian pertama hari sabtu tanggal 19 Maret 2022, pada saat tengah malam bertempat di rumah kost guru anak saksi B , terdakwa mengajak YY berhubungan badan dengan menarik tangan anak korban masuk kedalam kamar saat dalam kamar terdakwa membaringkan anak korban dengan berkata “ AYOMI”, saat itu terdakwa membuka celana terdakwa dan anak korban YY juga membuka celana yang dipakainya setelah itu terdakwa berbaring dan menyuruh anak korban naik diatas terdakwa lalu terdakwa memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak korban YY kemudian secara bergantian terdakwa berada diatas anak korban saat melakukan hubungan badan dan terdakwa menumpahkan sperma terdakwa di sarung milik terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari kamar tersebut dan anak korban YY tinggal didalam kamar tersebut.
- Bahwa peranan masing – masing saksi saat kejadian pertama selain terdakwa yakni : setelah terdakwa dilanjutkan dengan teman terdakwa anak saksi C , anak saksi B , anak saksi A , anak saksi D , terdakwa XX2 dan anak saksi E namun terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana mereka melakukan persetubuhan tersebut yang terdakwa lihat hanya mereka semua secara bergantian masuk kedalam kamar tersebut dan melakukan persetubuhan dengan anak korban YY .
- Bahwa saat kejadian kedua hari minggu tgl 20 Maret 2022, pukul 07.00 wita bertempat dirumah anak saksi B teman saksi tepatnya didalam kamar anak saksi B dan saat itu terdakwa mencium pipi anak korban YY sebanyak 3 (tiga) kali meremas payudara anak korban setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana yang dipakainya, setelah itu membaringkan anak korban YY diatas Kasur lalu terdakwa berada diatas anak korban dan membuka lebar paha anak korban lalu terdakwa memasukkan penis terdakwa kedalam Vagina anak korban tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diatas sarung, setelah itu terdakwa pergi ke kamar ibu B dan tidur dikamar tersebut.
- Bahwa selain terdakwa yang melakukan persetubuhan pada saat kejadian kedua hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 pukul 07.00 wita adalah anak saksi B dan anak saksi D , kemudian pada malam harinya pukul 20.00 wita terdakwa XX2 lagi yang melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban YY bertempat di tempat kejadian yang sama.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 pukul 22.30 wita terdakwa bertemu dengan teman terdakwa anak saksi A , anak korban YY dan anak saksi B dipinggir jalan lalu terdakwa bertanya kepada anak saksi A “SIAPA ITU” Aberkata “CEWEK” setelah itu terdakwa membuka sarung yang menutupi muka

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban, setelah itu terdakwa bertanya” MAU KASI PULANGKI”, anak saksi A berkata “IYA”, terdakwa berkata “KALAU KAMU MAU MEMBAWA anak korban YY PULANG, LEBIH BAIK KAMU MEMBAWA anak korban YY KE RUMAH DITENGAH SAWAH” namun anak korban YY tidak mau pergi salah satu teman terdakwa berkata “ BAWA SAJA KERUMAH KOS GURUNYA anak saksi B ” setelah itu terdakwa, anak korban YY , anak saksi B , anak saksi C dan anak saksi A menuju rumah kost milik guru anak saksi B , dan setelah sampai ditempat tersebut terdakwa, anak saksi B , anak saksi C dan anak saksi A menyetubuhi anak korban YY secara bergantian.

- Bahwa terdakwa hanya berkata kepada anak korban YY “ KALAU KAMU BILANG KE ORANG LAIN, KAMU TIDAK HIDUP LAGI”.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa hanya untuk melampiaskan hawa nafsu terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa II. XX2 dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa kenal dengan anak korban YY, namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa terdakwa tidak menjalin hubungan asmara dengan anak korban YY.
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban YY sebanyak satu kali pada Hari Minggu Tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wita dirumah anak saksi B di Dusun Coppo Bulu Desa Tungke Kec. Bengo Kab. Bone.
- Bahwa saat sebelum terdakwa melakukan persetubuhan dengan YY terdakwa melakukan bujuk rayu / tipu muslihat dengan perkataan, “ MAUKI PAKE HOT SPOT DI HAPE TA”.
- Bahwa adapun caranya yaitu terdakwa masuk kedalam kamar dimana didalam kamar tersebut ada anak korban YY kemudian saat terdakwa masuk terdakwa berbicara dengan anak korban YY dan bermain handphone tidak lama setelah itu terdakwa langsung melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara terdakwa membuka celana yang terdakwa gunakan kemudian menyuruh anak korban YY juga membuka celana yang anak korban gunakan selanjutnya terdakwa langsung menindih badan anak korban dan langsung memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak korban sambil mengoyangkan pantat terdakwa maju mundur kemudian kurang lebih 5 menit terdakwa mengalami orgasme dan menumpahkan sperma terdakwa di lantai kamar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 20.45 Wita terdakwa diberitahu oleh IKSAN bahwa “ ANAK ANAK E BAWA LAGI CEWE “ dan terdakwa bertanya “ SIAPA “ dan IKSAN jawab “ PUTRI “ setelah terdakwa langsung menuju kerumah anak saksi B di Dusun Coppo Bulu Desa Tungke Kec. Bone, saat itu terdakwa hanya datang sendiri dan saat itu sudah

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada teman terdakwa yang bernama anak saksi A , anak saksi B , XX1 , IKSAN diteras rumah B , dan saat itu terdakwa bertanya kepada anak saksi A “ SUDAH MEKO A “ dan Aberkata “ BELUM “ dan terdakwa berkata “ JANGAN BOHONG ABI “ dan Amenjawab “SUDAH MEKA“, kemudian XX1berkata “ SAYA PALE LAGI “ setelah itu XX1masuk kedalam kamar dan melakukan persetubuhan dengan anak korban YY H, selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa XX1 keluar dari kamar dan terdakwa pun langsung masuk kedalam kamar lalu menyuruh anak korban membuka celananya setelah itu terdakwa menyetubuhi anak korban.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban YY tidak lain karena ingin melampiaskan hawa nafsu terdakwa terhadap diri anak korban YY
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh anak korban YY sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi korban YY.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban diperkosa oleh saksi Anak oleh terdakwa XX1 , anak saksi C , anak saksi B , anak saksi A, anak saksi D , anak saksi E , dan terdakwa XX2.
- Bahwa adapun kejadiannya yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 23.00 wita di Dusun Bengo Kec. Bengo Kab. Bone dan kejadian yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekira jam 07.00 wita bertempat di Dusun Coppobulu Desa Tungke Kec. Bengo Kab. Bone.
- Bahwa Anak korban kenal dengan terdakwa XX1 karena anak korban adalah pacar anak korban, begitupun juga dengan C , B , A, D , terdakwa XX2, dan E karena anak korban berteman dengan mereka melalui Whats App,
- Bahwa yang pertama kali melakukan perkosaan yaitu terdakwa XX1 , anak saksi C , anak saksi B , dan anak saksi A melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekira pukul 22.30 wita, Anak saksi A mengirim pesan singkat melalui WhatsApp ke handphone anak korban dengan perkataan, “AYO KELUAR“, lalu anak korban balas, “AYO“, tidak lama kemudian datang anak saksi A dan anak saksi B menjemput anak korban di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah anak korban dengan mengendarai sepeda motor, lalu anak korban boncengan tiga dengan anak saksi A dan anak saksi B , namun setelah anak korban berada di atas sepeda motor, anak saksi B menutup kepala anak korban dengan menggunakan sarung, lalu anak saksi A dan anak saksi B membawa anak korban ke rumah sawah yang ada di Dusun Coppobulu Desa Tungke Kec. Bengo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dirumah-rumah sawah anak korban sempat duduk sambil cerita – cerita dengan anak saksi A dan anak saksi B di rumah sawah tersebut, lalu sekira pukul 23.30 wita, anak saksi A dan anak saksi B membawa saksi ke sebuah rumah yang ada di belakang mesjid di Dusun Bengo Desa Bengo Kec. Bengo, setelah anak korban, anak saksi A dan anak saksi B tiba di rumah tersebut yaitu sekira jam 01.00 wita, anak korban melihat terdakwa XX1, anak saksi C, dan ILHAM duduk sambil main hand phone di teras rumah tersebut, lalu anak saksi A dan anak saksi B ikut duduk di teras rumah, sedangkan terdakwa XX1 langsung menarik tangan anak korban masuk ke dalam salah satu kamar rumah, setelah anak korban dan terdakwa XX1 berada di dalam kamar, lalu terdakwa XX1 menutup pintu kamar, kemudian terdakwa XX1 berkata, “BUKA CELANA MU“, lalu anak korban menolak dengan berkata, “SAYA TIDAK MAU“, namun terdakwa XX1 terus memaksa anak korban dan akhirnya anak korban membuka sendiri celananya, lalu terdakwa XX1 pun membuka celananya, lalu terdakwa XX1 naik ke atas anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, lalu terdakwa XX1 menggoyang–goyangkan pantatnya naik turun secara berirama bersamaan dengan itu terdakwa XX1 memasukkan kedua tangannya ke dalam baju anak korban, lalu terdakwa XX1 meremas–remas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya, bahkan terdakwa XX1 mencium bibir dan leher anak korban, dan anak korban juga merasakan penis terdakwa XX1 keluar masuk di dalam vagina anak korban lalu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa XX1 merasakan kenikmatan, lalu terdakwa XX1 mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban dan menumpahkan spermanya di atas kasur, setelah itu anak korban dan terdakwa XX1 memakai celana masing – masing, lalu terdakwa XX1 keluar dari dalam kamar.
- Bahwa berselang beberapa saat setelah terdakwa XX1 keluar dari kamar selanjutnya anak saksi C masuk ke dalam kamar, lalu anak saksi C menutup pintu kamar, kemudian anak saksi C berkata, “BUKA CELANA MU“, namun anak korban menolaknya dengan berkata, “SAYA TIDAK MAU“, tetapi anak saksi C terus memaksa anak korban, akhirnya anak korban membuka celananya lalu anak saksi C pun membuka celananya, kemudian anak saksi C naik ke atas anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyang–goyangkan pantatnya naik turun dan juga anak saksi C memasukkan kedua tangannya ke dalam baju anak korban lalu meremas – remas kedua payudara anak korban dan anak korban pun merasakan penis anak saksi C keluar masuk di dalam vagina anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian anak saksi C mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban dan menumpahkan spermanya di atas kasur, setelah itu anak korban dan anak saksi C masing – masing memakai celana, setelah anak saksi

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C keluar dalam dalam kamar, sedangkan anak korban masih tetap tinggal di dalam kamar.

- Bahwa setelah anak saksi C keluar dari kamar kemudian anak saksi B dan anak saksi A masuk ke dalam kamar tempat anak korban berada untuk melakukan persetubuhan sebagaimana yang dilakukan oleh XX1 dan anak saksi C.
- Bahwa terdakwa XX1, anak saksi B, dan anak saksi A melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan anak saksi C, anak saksi D, terdakwa XX2, dan anak saksi E melakukan persetubuhan terhadap anak korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa XX1 melakukan kekerasan pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara terdakwa XX1 menarik secara paksa tangan saksi masuk ke dalam kamar, selain itu anak saksi C dan anak saksi B memaksa saksi membuka celana saksi dengan kata – kata memerintahkan membuka celana anak korban dan anak korban menolaknya, namun ia tetap memaksa dan anak korban merasa ketakutan, akhirnya anak korban sendiri yang membuka celananya.
- Bahwa caranya para saksi anak dan terdakwa XX1 melakukan perkosaan atau persetubuhan yaitu terdakwa XX1, anak saksi C, anak saksi B, anak saksi A, anak saksi D, terdakwa XX2, dan anak saksi E memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun secara berirama, bersamaan dengan itu saksi merasakan penisnya keluar masuk di dalam vagina saksi, lalu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian, mereka merasakan kenikmatan, dan menumpahkan spermanya di atas kasur, dimana mereka secara bergantian melakukan persetubuhan terhadap diri saksi.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 04.00 wita, terdakwa XX1, anak saksi C, anak saksi B, anak saksi A, dan ILHAM masuk ke dalam kamar, dan pada saat itu anak korban tidur bersama terdakwa XX1 di tempat tidur yang sama, sedangkan anak saksi C, anak saksi B, anak saksi A, dan ILHAM tidur di tempat tidur yang berbeda, namun masih dalam satu kamar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2002, sekira jam 07.00 wita terdakwa XX1 membonceng anak korban dengan mengendarai sepeda motor ke rumah anak saksi B di Dusun Coppobulue Desa Tungke Kec. Bengo Kab. Bone, begitupun juga dengan ILHAM, anak saksi B, anak saksi A, anak saksi C boncengan empat dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah anak saksi B, setelah tiba anak korban dan terdakwa XX1 langsung masuk ke dalam kamar dimana pintu kamar tertutup dengan kain gorden, sedangkan ILHAM dan anak saksi C pulang ke rumahnya.

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak korban berada di rumah anak saksi B kemudian anak saksi B menyetubuhi lagi anak korban dan sekira pukul 10.00 wita, datang terdakwa XX1 kemudian masuk kedalam kamar lalu menyetubuhi anak korban setelah lelaki selesai menyetubuhi anak korban kemudian anak saksi A masuk dalam kamar kemudian menyetubuhi anak korban dan sekira pukul 12.00 wita, terdakwa XX1 dan B masuk ke dalam kamar menyuruh anak korban mandi, lalu anak korban pun pergi mandi di kamar mandi, sementara anak korban mandi dengan telanjang bulat, tiba – tiba anak saksi D masuk ke dalam kamar mandi, lalu anak korban berkata, “ KELUAR “, namun anak saksi D tidak mau keluar dan melorotkan celananya sebatas lututnya, lalu anak korban dalam posisi berdiri, anak saksi D memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dari arah belakang, dan anak korban merasakan penis anak saksi D keluar masuk di dalam vagina saksi, tidak lama kemudian anak saksi D mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban, setelah itu anak saksi D duduk di atas closet WC, kemudian anak korban duduk diatas di atas paha anak saksi D dan menghadap ke arah D yang kemudian anak saksi D memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban kemudian menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun, lalu saksi merasakan penisnya keluar masuk di dalam vagina anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah anak saksi D merasakan kenikmatan, kemudian mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban dan menumpahkan spermanya di atas lantai kamar mandi, setelah itu anak saksi D memakai celananya dan keluar dari dalam kamar mandi, lalu anak korban pun memakai pakaiannya dan keluar dari dalam kamar, dan kembali masuk ke dalam kamar.
- Bahwa terdakwa XX2 juga menyetubuhi anak saksi di rumah anak saksi B dengan cara terdakwa XX2 naik ke atas dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu terdakwa XX2 menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun secara berirama, bersmaan dengan itu saksi merasakan penis terdakwa XX2 keluar masuk di dalam vagina saksi, lalu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa XX2 merasakan kenikmatan, lalu terdakwa XX2 mengeluarkan penisnya dari dalam vagina saksi dan menumpahkan spermanya di atas kasur, setelah itu saksi dan terdakwa XX2 memakai celana masing – masing, lalu terdakwa XX2 keluar dari dalam kamar.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita, anak saksi B dan anak saksi A membawa anak korban ke pinggir jalan dekat rumah anak saksi C dengan mengendarai sepeda motor, lalu anak saksi A tinggal menemani anak korban dan anak saksi B pergi ke rumah anak saksi C untuk memanggil terdakwa XX1, anak saksi C, dan anak saksi D, namun yang datang adalah sepupunya XX1 yang saksi tidak kenali, lalu sepupunya terdakwa XX1 membawa korban ke arah Desa Bengo Kec. Bengo, namun dalam perjalanan sepupunya terdakwa

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp



XX1memberhentikan sepeda motornya dan anak korban turun dari sepeda motor, lalu sepupunya terdakwa XX1 meninggalkan saksi seorang diri di pinggir jalan, tidak lama kemudian datang anak saksi B dan dan anak saksi Adengan mengendarai sepeda motor, lalu menyuruh anak korban naik ke sepeda motor yang dikendarainya sambil,” NAIK KE MOTOR, NANTI KITA DILIHAT PENGENDARA MOBIL “, dijawab oleh anak korban, “ SAYA JAWAB, SAYA TIDAK MAU“, namun anak saksi B dan anak saksi A memaksa anak korban sehingga anak korban naik ke atas sepeda motornya, lalu anak saksi B dan anak saksi A untuk membawa anak korban pulang ke rumahnya namun dalam perjalanan anak saksi B dan anak saksi A singgah di pinggir jalan, lalu anak saksi B menelfon seseorang yang anak korban tidak ketahui dan anak korban mendengar anak saksi B berkata, “ DIMANA MAU DIBAWA INI “, dan seseorang tersebut men jawab, “ KALAU TIDAK MAU PULANG, BUANG SAJA “, setelah itu anak korban lari meninggalkan anak saksi B dan an ak saksi ABI, akan tetapi anak saksi B dan anak saksi A mengejar anak korban dengan mengendarai sepeda, tidak lama kemudian datang anak saksi C , terdakwa XX1 , anak saksi D , dan sepupunya terdakwa XX1 dengan mengendarai sepeda motor dan ikut mengejar anak korban.

- Bahwa selanjutnya anak korban berjalan ke pinggir seorang diri, kemudian anak korban mengirim pesan singkat melalui WhatsApp ke hand phone terdakwa XX1dengan perkataan, “ANTAR SAYA PULANG“, tidak lama kemudian datang terdakwa XX1 , anak saksi B , anak saksi ABI, anak saksi C , dan anak saksi D dengan mengendarai sepeda motor yang selanjutnya anak saksi B dan anak saksi Amembawa korban ke dapan Pasar Bengo Kec. Bengo, setelah itu anak korban pulang ke rumah tantenya bernama MARYAM yang tinggal di belakang pasar Bengo.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyasebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pasal dalam dakwaan Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 81 (1) Jo 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak atau kedua melanggar pasal 81 (2) Jo. 76 D UU RI N0. 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu pasal 81 (1) Jo 76 D UU RI No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak yang unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam perkara ini sama halnya dengan pengertian barang siapa yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materil delik umum yaitu siapa saja yang terdiri dari orang dan badan hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang adalah seseorang yaitu terdakwa I.XX dan terdakwa II. XX2 yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya dan sepanjang mengenai identitas dari terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa oleh karena itu terdakwa selaku subjek hukum dalam perkara ini memiliki keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar” yakni sehat jasmani dan rohani.

Menimbang bahwa berdasar pada pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*Error in Persona*) sebagai terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga benar orang yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa I.XX dan terdakwa II. XX2 sebagai terdakwa dan bukan orang lain sehingga disimpulkan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat pilihan/alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan dan unsur ini dianggap telah dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 angka 1 pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dimana anak korban YY lahir pada tanggal 3 Pebruari 2008 yang saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa anak korban diperkosa oleh terdakwa XX1 , anak saksi C , anak saksi B , anak saksi Abhil, anak saksi D , anak saksi E , dan terdakwa XX2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa XX1 terhadap anak korban YY dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terdakwa XX2 dilakukan 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa adapun kejadiannya yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 23.00 wita di Dusun Bengo Kec. Bengo Kab. Bone dan kejadian yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekira jam 07.00 wita bertempat di Dusun Coppobulu Desa Tungke Kec. Bengo Kab. Bone.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekira pukul 22.30 wita, anak saksi A mengirim pesan singkat melalui WhatsApp ke handphone anak korban dengan perkataan, "AYO KELUAR", lalu anak korban balas, "AYO", tidak lama kemudian datang anak saksi A dan anak saksi B menjemput anak korban di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah anak korban dengan mengendarai sepeda motor, lalu anak korban boncengan tiga dengan anak saksi A dan anak saksi B, namun setelah anak korban berada di atas sepeda motor, anak saksi B menutup kepala anak korban dengan menggunakan sarung, lalu anak saksi A dan anak saksi B membawa anak korban ke rumah sawah yang ada di Dusun Coppobulu Desa Tungke Kec. Bengo.

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah-rumah sawah, anak korban sempat duduk sambil cerita – cerita dengan anak saksi A dan anak saksi B di rumah sawah tersebut, lalu sekira pukul 23.30 wita, anak saksi A dan anak saksi B membawa saksi ke sebuah rumah yang ada di belakang mesjid di Dusun Bengo Desa Bengo Kec. Bengo, setelah anak korban, anak saksi A dan anak saksi B tiba di rumah tersebut yaitu sekira jam 01.00 wita, anak korban melihat terdakwa XX1, anak saksi C, dan ILHAM duduk sambil main hand phone di teras rumah tersebut, lalu anak saksi A dan anak saksi B ikut duduk di teras rumah, sedangkan terdakwa XX1 langsung menarik tangan anak korban masuk ke dalam salah satu kamar rumah, setelah anak korban dan terdakwa XX1 berada di dalam kamar, lalu terdakwa XX1 menutup pintu kamar, kemudian terdakwa XX1 berkata, "BUKA CELANA MU", lalu anak korban menolak dengan berkata, "SAYA TIDAK MAU", namun terdakwa XX1 terus memaksa anak korban dan akhirnya anak korban membuka sendiri celananya, lalu terdakwa XX1 pun membuka celananya, lalu terdakwa XX1 naik ke atas anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, lalu terdakwa XX1 menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berirama bersamaan dengan itu terdakwa XX1 memasukkan kedua tangannya ke dalam baju anak korban, lalu terdakwa XX1 meremas-remas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya, bahkan terdakwa XX1 mencium bibir dan leher anak korban, dan anak korban juga merasakan penis terdakwa

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX1 keluar masuk di dalam vagina anak korban lalu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa XX1 merasakan kenikmatan, lalu terdakwa XX1 mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban dan menumpahkan spermanya di atas kasur, setelah itu anak korban dan terdakwa XX1 memakai celana masing – masing, lalu terdakwa XX1 keluar dari dalam kamar.

Menimbang, bahwa berselang beberapa saat setelah terdakwa XX1 keluar dari kamar selanjutnya anak saksi C masuk ke dalam kamar, lalu anak saksi C menutup pintu kamar, kemudian anak saksi C berkata, “BUKA CELANA MU”, namun anak korban menolaknya dengan berkata, “SAYA TIDAK MAU”, tetapi anak saksi C terus memaksa anak korban, akhirnya anak korban membuka celananya lalu anak saksi C pun membuka celananya, kemudian anak saksi C naik ke atas anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyang–goyangkan pantatnya naik turun dan juga anak saksi C memasukkan kedua tangannya ke dalam baju anak korban lalu meremas – remas kedua payudara anak korban dan anak korban pun merasakan penis anak saksi C keluar masuk di dalam vagina anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian anak saksi C mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban dan menumpahkan spermanya di atas kasur, setelah itu anak korban dan anak saksi C masing – masing memakai celana, setelah anak saksi C keluar dari dalam kamar, sedangkan anak korban masih tetap tinggal di dalam kamar.

Menimbang, bahwa setelah anak saksi C keluar dari kamar kemudian anak saksi B dan anak saksi A masuk ke dalam kamar tempat anak korban berada secara bergantian untuk melakukan persetubuhan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa XX1 dan anak saksi C .

Menimbang, bahwa terdakwa XX1 , anak saksi B , dan anak saksi A melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban masing- masing sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan anak saksi C , anak saksi D , XX2, dan anak saksi E melakukan persetubuhan terhadap anak korban masing–masing sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa terdakwa XX1 melakukan kekerasan pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara terdakwa XX1 menarik secara paksa tangan anak korban masuk ke dalam kamar, selain itu anak saksi C dan anak saksi B memaksa anak korban membuka celana saksi dengan kata – kata memerintahkan membuka celana anak korban dan anak korban menolaknya, namun ia tetap memaksa dan anak korban merasa ketakutan, akhirnya anak korban sendiri yang membuka celananya.

Menimbang, bahwa caranya para saksi anak dan terdakwa XX1 melakukan perkosaan atau persetubuhan yaitu terdakwa XX1 , anak saksi C , anak saksi B , anak saksi A , anak saksi D , XX2, dan anak saksi E memasukkan penisnya

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam vagina anak korban dan menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun secara berirama, bersamaan dengan itu saksi merasakan penisnya keluar masuk di dalam vagina saksi, lalu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian, mereka merasakan kenikmatan, dan menumpahkan spermanya di atas kasur, dimana mereka secara bergantian melakukan persetubuhan terhadap diri saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 04.00 wita, terdakwa XX1 , anak saksi C , anak saksi B , anak saksi A , dan ILHAM masuk ke dalam kamar, dan pada saat itu anak korban tidur bersama terdakwa XX1 di tempat tidur yang sama, sedangkan anak saksi C , anak saksi B , anak saksi A , dan ILHAM tidur di tempat tidur yang berbeda, namun masih dalam satu kamar.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2002, sekira jam 07.00 wita, terdakwa XX1 membonceng anak korban dengan mengendarai sepeda motor ke rumah anak saksi B di Dusun Coppobulue Desa Tungke Kec. Bengo Kab. Bone, begitupun juga dengan ILHAM, anak saksi B , anak saksi A , anak saksi C boncengan empat dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah anak saksi AB , setelah tiba anak korban dan terdakwa XX1 langsung masuk ke dalam kamar dimana pintu kamar tertutup dengan kain gordien, sedangkan ILHAM dan anak saksi C pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa setelah anak korban berada dirumah anak saksi B kemudian anak saksi B menyetubuhi lagi anak korban dan sekira pukul 10.00 wita, datang terdakwa XX1 kemudian masuk kedalam kamar lalu menyetubuhi anak korban setelah selesai menyetubuhi anak korban kemudian anak saksi A masuk dalam kamar kemudian menyetubuhi anak korban dan sekira pukul 12.00 wita, terdakwa XX1 dan B masuk ke dalam kamar menyuruh anak korban mandi, lalu anak korban pun pergi mandi di kamar mandi, sementara anak korban mandi dengan telanjang bulat, tiba – tiba anak saksi D masuk ke dalam kamar mandi, lalu anak korban berkata, “ KELUAR “, namun anak saksi D tidak mau keluar dan melorotkan celananya sebatas lututnya, lalu anak korban dalam posisi berdiri, anak saksi D memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dari arah belakang, dan anak korban merasakan penis anak saksi D keluar masuk di dalam vagina saksi, tidak lama kemudian anak saksi D mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban, setelah itu anak saksi D duduk di atas closet WC, kemudian anak korban duduk diatas di atas paha anak saksi D dan menghadap ke arah D yang kemudian anak saksi D memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban kemudian menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun, lalu saksi merasakan penisnya keluar masuk di dalam vagina anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah anak saksi D merasakan kenikmatan, kemudian mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban dan menumpahkan spermanya di atas lantai kamar mandi, setelah itu anak saksi D memakai celananya dan keluar dari dalam

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi, lalu anak korban pun memakai pakaiannya dan keluar dari dalam kamar, dan kembali masuk ke dalam kamar.

Menimbang, bahwa terdakwa XX2 juga menyetubuhi anak saksi di rumah anak saksi B dengan cara terdakwa XX2 naik ke atas dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu terdakwa XX2 menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun secara berirama, bersmaan dengan itu saksi merasakan penis XX2 keluar masuk di dalam vagina saksi, lalu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa XX2 merasakan kenikmatan, lalu terdakwa XX2 mengeluarkan penisnya di dalam vagina anak korban dan menumpahkan spermanya di atas kasur, setelah itu saksi dan terdakwa XX2 memakai celana masing – masing, lalu terdakwa XX2 keluar dari dalam kamar.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 wita, anak saksi B dan anak saksi Amembawa anak korban ke pinggir jalan dekat rumah anak saksi C dengan mengendarai sepeda motor, lalu anak saksi Atinggal menemani anak korban dan anak saksi B pergi ke rumah anak saksi C untuk memanggil terdakwa XX1 , anak saksi C , dan anak saksi D , namun yang datang adalah sepupunya terdakwa XX1yang saksi tidak kenali, lalu sepupunya terdakwa XX1membawa korban kea rah Desa Bengo Kec. Bengo, namun dalam perjalanan sepupunya terdakwa XX1memberhentikan sepeda motornya dan anak korban turun dari sepeda motor, lalu sepupunya terdakwa XX1meninggalkan saksi seorang diri di pinggir jalan, tidak lama kemudian datang anak saksi B dan dan anak saksi Adengan mengendarai sepeda motor, lalu menyuruh anak korban naik ke sepeda motor yang dikendarainya sambil,” NAIK KE MOTOR, NANTI KITA DILIHAT PENGENDARA MOBIL “, dijawab oleh anak korban, “ SAYA JAWAB, SAYA TIDAK MAU“, namun anak saksi B dan anak saksi A memaksa anak korban sehingga anak korban naik ke atas sepeda motornya, lalu anak saksi B dan anak saksi A untuk membawa anak korban pulang ke rumahnya namun dalam perjalanan anak saksi B dan anak saksi A singgah di pinggir jalan, lalu anak saksi B menelfon seseorang yang anak korban tidak ketahui dan anak korban mendengar anak saksi B berkata, “ DIMANA MAU DIBAWA INI “, dan seseorang tersebut men jawab, “ KALAU TIDAK MAU PULANG, BUANG SAJA “, setelah itu anak korban lari meninggalkan anak saksi B dan an ak saksi ABI, akan tetapi anak saksi B dan anak saksi Amengejar anak korban dengan mengendarai sepeda, tidak lama kemudian datang anak saksi C , terdakwa XX1 , anak saksi D , dan sepupunya terdakwa XX1dengan mengendarai sepeda motor dan ikut mengejar anak korban.

Menimbang, bahwa anak korban ditinggalkan seorang diri di pinggir jalan, lalu sekira jam 01.00 wita, anak korban mengirim pesan singkat ke hand phone anak saksi E melalui WhatsApp dengan perkataan, “ JEMPUT SAYA “, lalu E balas, “ DIMANA “, lalu anak korban balas, “ DI COPPOBULU “, tidak lama

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang anak saksi E berbocoran dengan ANGGA, lalu anak saksi E dan ANGGA membawa anak korban ke rumah sawah yang ada di Dusun Coppobulu Desa Tungke Kec. Bengo, setelah tiba di rumah sawah anak saksi E membaringkan anak korban di tempat duduk rumah sawah, kemudian anak saksi E berkata, “BUKA CELANA MU”, lalu saksi jawab, “SAYA TIDAK MAU”, namun anak saksi E terus memaksa, dan akhirnya anak korban membuka celananya yang kemudian anak saksi E pun membuka celananya naik ke atas anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun dan anak korban merasakan penis anak saksi E keluar masuk di dalam vagina anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah anak saksi E merasakan kenikmatan kemudian menumpahkan spermanya di dalam vagina anak korban setelah itu anak korban dan anak saksi E memakai celana masing – masing, kemudian anak saksi E berkata, “KASIH JUGA ANGGA (BERSETUBUH)”, lalu saksi jawab, “SAYA TIDAK MAU”, tidak lama kemudian anak saksi E dan ANGGA meninggalkan anak korban seorang diri di rumah sawah.

Menimbang, bahwa selanjutnya anak korban berjalan ke pinggir seorang diri, kemudian anak korban mengirim pesan singkat melalui WhatsApp ke hand phone terdakwa XX1 dengan perkataan, “ANTAR SAYA PULANG”, tidak lama kemudian datang terdakwa XX1, anak saksi B, anak saksi ABI, anak saksi C, dan anak saksi D dengan mengendarai sepeda motor yang selanjutnya anak saksi B dan anak saksi A membawa korban ke depan Pasar Bengo Kec. Bengo, setelah itu anak korban pulang ke rumah tantenya bernama MARYAM yang tinggal di belakang pasar Bengo.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa XX1 dan terdakwa XX2 telah melakukan kekerasan terhadap anak korban YY dimana para terdakwa pada saat itu memegang tangan dan menarik tangan anak korban YY untuk masuk kedalam suatu ruangan kemudian melakukan persetubuhan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa XX1 dan terdakwa XX2 tersebut telah mengakibatkan anak korban mengalami luka robek pada selaput daranya yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum No. 350/ 27 / III /RSU pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 12.00 wita telah dilakukan pemeriksaan pasien An. YY yang memeriksa dan ditanda tangani oleh dr. MUSKAMAL TABBATE, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan luar : - Tidak ada kelainan
2. Pemeriksaan Khusus : - Genetalia Eksterna : tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Genitalia Interna : selaput dara robek pada arah jam 06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 15.00 , 16.00, 17.00 Robekan lama dan tidak teratur,

3. Tindakan yang diberikan : -

4. Kesimpulan : - Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul
- Robekan lama dan tidak teratur.

Menimbang, bahwa selain itu akibat perbuatan para terdakwa tersebut membuat anak korban mengalami trauma, malu dan sedih.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 81 (1) Jo 76 D UU RI NO. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa menimbulkan trauma pada anak korban
- Bahwa perbuatan para terdakwa telah menyimpang dari norma agama dan norma hukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP cukup beralasan kiranya selama para terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah berupa 1 (satu) lembar baju rajutan warna coklat motif garis hitam, 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat motif garis putih, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna merah muda dan putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna pink yang semuanya adalah barang milik anak saksi korban YY maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi YY sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-RIDE warna putih dengan nomor Polisi DD 4904 KN yang digunakan oleh pada saat kejadian dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf I dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, para terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan keadaan – keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi para terdakwa tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah sesuai dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Mengingat Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I.XX dan terdakwa II. XX2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN”
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka diganti dengan kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju rajutan warna coklat motif garis hitam
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat motif garis putih
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna merah muda dan putih.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink

Dikembalikan kepada saksi YY sedangkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna ungu
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-RIDE warna putih dengan nomor Polisi DD 4904 KN

Dikembalikan kepada yang berhak.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh kami AHMAD SYARIF, SH, MH sebagai Hakim Ketua, RUBIANTI, SH, MH dan HAIRUDDIN TOMU, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Majelis Hakim didampingi oleh SEGA HENDRICUS, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watampone dihadiri oleh A.SAHRIAWAN A.M, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone dan dihadapan para terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T T D

T T D

RUBIANTI, SH, MH

AHMAD SYARIF, SH, MH

T T D

HAIRUDDIN TOMU, SH



Panitera Pengganti,

T T D

SEGA HENDRICUS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)